



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlangsungan dan kesinambungan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, dipandang perlu adanya pemberian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Badan Layanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 686/Menkes/SK/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 2010.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD Tidar adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Tidar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.



9. Tim Pembina Teknis dan Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Pembina adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan terhadap operasional dan pengelolaan keuangan BLUD yang dibentuk oleh Walikota.
10. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan atau memberikan Pelayanan di Rumah Sakit.
11. Jasa Layanan adalah total pendapatan yang diterima oleh BLUD RSUD Tidar dari kegiatan operasional BLUD RSUD Tidar yang terdiri dari Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana.
12. Jasa pelayanan adalah biaya yang timbul karena perlunya kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan (kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, aktualisasi diri) yang selaras dengan jenjang motivasi manusia baik pelaksana langsung maupun tidak langsung suatu pelayanan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan baik dalam lingkungan rumah sakit maupun di luar rumah sakit.
13. Jasa sarana adalah biaya yang timbul karena pemanfaatan sarana rumah sakit baik biaya investasi untuk mengadakan sarana, pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya operasional lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemberian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Tidar ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD Tidar serta tingkat pelayanan;
- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD RSUD Tidar yang bersangkutan;
- d. Kinerja operasional BLUD RSUD Tidar yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.



Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian jasa pelayanan pada BLUD RSUD Tidar bertujuan meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia dalam pengelolaan BLUD RSUD Tidar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB III

JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan bersumber dari jasa layanan BLUD RSUD Tidar.
- (2) Jumlah jasa pelayanan yang diberikan bagi pejabat pengelola, Tim Pembina dan pegawai BLUD RSUD Tidar sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jasa layanan BLUD RSUD Tidar.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang waktu satu bulan berikutnya berdasarkan realisasi pendapatan jasa layanan yang diterima oleh Kas BLUD RSUD Tidar (*cash basis*) pada bulan yang bersangkutan.
- (4) Rincian pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.



Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 26) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Januari 2011

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 17 Januari 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
ASISTEN HUMAS, PERLENGKAPAN DAN UMUM



AZIS AGUS SURYANTO



**RINCIAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

I. TARIF PELAYANAN NON VIP

NO	PELAYANAN	MEDIS	PARAMEDIS	INSTALASI BEDAH SENTRAL				PEJABAT PENGELOLA	STAF NON MEDIS	BIAYA UMUM	TIM PEMBINA	KOMITE MEDIK DAN KEPERAWATAN	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
				DOKTER OPERATOR	DOKTER ANAESTESI	ASISTEN OPERATOR	ASISTEN ANAESTESI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18
1	JASA PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK SPESIALIS	46,00%	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
2	JASA TINDAKAN DOKTER DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	46,00%	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
3	JASA TINDAKAN PARAMEDIK DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	22,00%	46,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
4	JASA PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT	46,00%	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
5	JASA PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP	25,00%	43,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
6	JASA PELAYANAN KONSUL DOKTER	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
7	JASA PELAYANAN ICU, ICCU, PICU, NICU, UNIT STROKE DAN INTERMEDIATE	25,00%	43,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
8	JASA PELAYANAN HAEMODIALISA	23,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
9	JASA TINDAKAN DOKTER DI INSTALASI GAWAT DARURAT	46,00%	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
10	JASA TINDAKAN PARAMEDIS DI INSTALASI GAWAT DARURAT	22,00%	46,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
11	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	0,00%	0,00%	38,00%	17,00%	15,50%	9,50%	12,00%	3,00%	2,00%	2,00%	1,00%	100,00%	15,00%
12	JASA PELAYANAN PERSALINAN	46,00%	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
13	JASA PELAYANAN GIGI	49,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
14	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT	49,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
15	JASA PELAYANAN ORTHODONTI	49,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
16	JASA PELAYANAN DOKTER FISIOTERAPI	61,00%	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
17	JASA PELAYANAN PARAMEDIK FISIOTERAPI	8,50%	59,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%

NO	PELAYANAN	MEDIS	PARAMEDIS	INSTALASI BEDAH SENTRAL				PEJABAT PENGELOLA	STAF NON MEDIS	BIAYA UMUM	TIM PEMBINA	KOMITE MEDIK DAN KEPERAWATAN	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
				DOKTER OPERATOR	DOKTER ANAESTESI	ASISTEN OPERATOR	ASISTEN ANAESTESI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18
18	JASA PELAYANAN DOKTER OKUPASI THERAPI	61,00%	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
19	JASA PELAYANAN PARAMEDIS OKUPASI THERAPI	8,50%	59,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
20	JASA PELAYANAN PSIKOLOGI	68,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
21	JASA PELAYANAN GIZI	0,00%	68,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
22	JASA PELAYANAN RONTGEN DAN CT SCAN	34,50%	33,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
23	JASA PELAYANAN HSG, CYSTOGRAFI, URETHROGRAFI, OMD, COLON IN LOOP, FILM, BHP KHUSUS 3, USG	59,00%	9,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
24	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI KLINIK	25,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	16,00%	4,00%	1,00%	100,00%	30,00%
25	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI ANATOMI													
	- PEMERIKSAAN SITOLOGI	56,00%	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
	- PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI	56,00%	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
	- FNA - AJH	59,00%	9,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
26	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS DOKTER	49,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
27	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS PARAMEDIS	19,00%	49,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
28	JASA PELAYANAN MEDICAL CHEK UP	49,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
29	JASA PELAYANAN FARMAKOKLINIK/FARMASI	9,00%	59,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%
30	JASA PELAYANAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL	46,00%	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,00%	3,00%	4,00%	1,00%	100,00%	15,00%

II. TARIF PELAYANAN VIP

NO	PELAYANAN	MEDIS	PARAMEDIS	INSTALASI BEDAH SENTRAL				PEJABAT PENGELOLA	STAF NON MEDIS	BIAYA UMUM	TIM PEMBINA	KOMITE MEDIK DAN KEPERAWATAN	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
				DOKTER OPERATOR	DOKTER ANAESTESI	ASISTEN OPERATOR	ASISTEN ANAESTESI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18
1	JASA PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK SPESIALIS	80,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	2,50%	0,00%	2,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	JASA TINDAKAN DOKTER DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	80,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	2,50%	0,00%	2,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3	JASA TINDAKAN PARAMEDIK DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	10,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	2,50%	0,00%	2,00%	0,00%	100,00%	0,00%
4	JASA PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP	37,50%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,50%	7,00%	3,00%	2,00%	1,00%	100,00%	0,00%
5	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	0,00%	0,00%	41,00%	18,00%	18,00%	11,00%	5,00%	2,00%	3,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
6	JASA PELAYANAN PERSALINAN	67,50%	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
7	JASA PELAYANAN DOKTER FISIOTERAPI	67,50%	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%

NO	PELAYANAN	MEDIS	PARAMEDIS	INSTALASI BEDAH SENTRAL				PEJABAT PENGELOLA	STAF NON MEDIS	BIAYA UMUM	TIM PEMBINA	KOMITE MEDIK DAN KEPERAWATAN	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
				DOKTER OPERATOR	DOKTER ANAESTESI	ASISTEN OPERATOR	ASISTEN ANAESTESI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18
8	JASA PELAYANAN PARAMEDIK FISIOTERAPI	10,00%	65,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
9	JASA PELAYANAN DOKTER OKUPASI THERAPI	67,50%	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
10	JASA PELAYANAN PARAMEDIS OKUPASI THERAPI	10,00%	65,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
11	JASA PELAYANAN PSIKOLOGI	67,50%	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
12	JASA PELAYANAN GIZI	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
13	JASA PELAYANAN RONTGEN DAN CT SCAN	43,00%	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
14	JASA PELAYANAN HSG, CYSTOGRAFI, URETHROGRAFI, OMD, COLON IN LOOP, FILM, BHP KHUSUS 3, USG	55,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
15	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI KLINIK	35,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	6,00%	1,00%	100,00%	0,00%
16	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI ANATOMI													
	- PEMERIKSAAN SITOLOGI	58,50%	16,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
	- PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI	53,50%	21,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
	- FNA-AJH	63,00%	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
17	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS DOKTER	65,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
18	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS PARAMEDIS	10,00%	65,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
19	JASA PELAYANAN MEDICAL CHEK UP	60,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	7,00%	4,00%	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%
20	JASA PELAYANAN PRIBADI DAN ONE DAY CARE	0,00%	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Keterangan:

- Jasa Pelayanan yang akan dibagi, terlebih dahulu dikurangi untuk Investasi sebesar 5%

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. DIREKTUR	
2. WADIR	
3. KA. BAG. / KA. BID	
4. KA. SUB. BAG. / KA. SUB. BID	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	